



P U T U S A N

No. 1868 K/Pid/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

nama : ROYON SINAGA ;
tempat lahir : Pangaloan ;
umur / tanggal lahir : 41 tahun/07 Mei 1969 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Pangaloan, Desa Huta Ginjang Tomok
Kecamatan Simanindo, Kabupaten
Samosir ;
agama : Kristen Katholik ;
pekerjaan : Wiraswasta ;
Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Balige karena didakwa :
Primair :

Bahwa ia Terdakwa Royon Sinaga pada hari yang tidak diingat lagi pada bulan Maret tahun 2009 atau tidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret pada tahun 2009 bertempat di kedai milik Terdakwa di Pangaloan, Desa Huta Ginjang, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, dengan sengaja melakukan kejahatan menista, dalam hal ia diijinkan membuktikan tuduhannya itu jika ia tiada dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar yakni saksi Korban Herlina Br Sidabutar. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas saksi korban mendengar informasi bahwa di depan umum yaitu di kedai milik Terdakwa, Terdakwa ada melakukan pencemaran nama baik saksi korban, yang dilakukan dengan cara mengatakan kepada khalayak ramai bahwa saksi korban dan para saksi Pinna Br Sinaga dan saksi Rosdiana Br Silalahi ada memelihara begu ganjang, dimana Terdakwa mengatakan bahwa saksi korban bersama-sama dengan para saksi Pinna Br Sinaga dan saksi Rosdiana Br Silalahi adalah

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 1868 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parbegu Ganjang dan menari-nari di Pasar Baru, Desa Huta Ginjang pada jam 12 malam dengan rambut terurai panjang dalam keadaan bugil.

Bahwa saksi korban merasa keberatan atas fitnahan tersebut karena fitnahan yang dituduhkan tersebut tidak benar adanya dan Terdakwa tidak dapat membuktikan fitnahannya tersebut. Akibat perbuatan Terdakwa saksi korban merasa malu, dijauhi dan disingkirkan oleh masyarakat. Bahwa fitnah yang dinyatakan oleh Terdakwa tersebut disaksikan oleh para saksi Ramlaan Sihotang, Jonar Sinaga, Goksan Sinaga dan saksi Rumita Br Ambarita. Selajutnya saksi korban melaporkan tindakan Terdakwa tersebut kepada pihak Polsek Simanindo untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP;

SUBSIDIAIR:

Bahwa ia Terdakwa Royon Sinaga pada hari yang tidak diingat lagi pada bulan Maret tahun 2009 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret pada tahun 2009 bertempat di kedai milik Terdakwa di Pangaloan Desa Huta Ginjang, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang atau menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum yakni salesai korban Herlina Br Sidabutar. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas saksi korban mendengar informasi bahwa di depan umum yaitu di kedai milik Terdakwa, Terdakwa ada melakukan pencemaran nama baik saksi korban, yang dilakukan dengan cara mengatakan kepada khalayak ramai bahwa saksi korban dan para saksi Pinna Br Sinaga dan saksi Rosdiana Br Silalahi ada memelihara begu ganjang, dimana Terdakwa mengatakan bahwa saksi korban bersama-sama dengan para saksi Pinna Br Sinaga dan saksi Rosdiana Br Silalahi adalah Parbegu Ganjang dan menari-nari di Pasar Baru, Desa Huta Ginjang pada jam 12 malam dengan rambut terurai panjang dalam keadaan bugil.

Bahwa saksi korban merasa keberatan atas fitnahan tersebut karena fitnahan yang dituduhkan tersebut tidak benar adanya dan Terdakwa tidak dapat membuktikan fitnahannya tersebut. Akibat perbuatan Terdakwa saksi korban merasa malu, dijauhi dan disingkirkan oleh masyarakat. Bahwa fitnah yang dinyatakan oleh Terdakwa tersebut disaksikan oleh para saksi Ramlaan Sihotang, Jonar Sinaga, Goksan Sinaga dan saksi Rumita Br Ambarita.

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 1868 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya saksi korban melaporkan tindakan Terdakwa tersebut kepada pihak Polsek Simanindo untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Balige di Pangururan tanggal 17 Juni 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Royon Sinaga terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "perbuatan penghinaan sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUH Pidana dalam Surat Dakwaan;
2. Memidana Terdakwa Royon Sinaga dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan penjara dengan perintah Terdakwa ditahan ;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Balige No. 162/PID.B/2010/PN.BLG tanggal 24 Juni 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Royon Sinaga tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan primer maupun subsider tersebut;
2. Membebaskan Terdakwa Royon Sinaga dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya semula;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 15/Akta.K/PID/2010/PN. BLG yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Balige yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Juni 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Balige di Pangururan telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 08 Juli 2010 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 08 Juli 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Balige di Pangururan pada tanggal 24 Juni 2010 dan

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 1868 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Juni 2010 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 08 Juli 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Majelis Hakim melakukan kekeliruan dalam memeriksa perkara ini, hal ini dapat dilihat dalam pertimbangannya yang tidak mempertimbangkan keterangan saksi Ruminta Br Ambarita dan saksi Jonar Sinaga dari

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 1868 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan tersebut terbukti Majelis Hakim telah melakukan kekeliruan, yaitu :

Majelis Hakim telah membuat penafsiran sendiri dan tidak memperhatikan/mengindahkan keterangan saksi Ruminta Br Ambarita dan saksi Jonar Sinaga yang di persidangan menyatakan bawah saksi Ruminta Br Ambarita menyatakan bahwa sekira tahun 2009 pada saat saksi sedang menunggu angkutan di sebuah warung milik Rumotan Sidabutar bahwa Terdakwa ada bercerita kepada lebih dari 3 orang masyarakat yang ada di warung tersebut bahwa saksi korban Herlina Br Sidabutar, saksi Pinna Br Sinaga dan saksi Rosdiana Br Silalahi adalah parbegu ganjang (tukang santet, dukun) dimana saksi-saksi menari-nari di Pasar Baru, Desa Huta Ginjang pada jam 12 malam dengan rambut terurai panjang dan dalam keadaan bugil. Demikian juga halnya dengan "keterangan saksi Jonar Sinaga di persidangan yang mengatakan bahwa ditahun 2009 pada saat saksi Jonar Sinaga sedang membeli rokok di warung milik Terdakwa, bahwa saksi mendengar Terdakwa berkata-kata kepada beberapa orang masyarakat yang ada di warung tersebut bahwa anggota keluarga dari saksi Aker Sinaga yaitu istri saksi bernama saksi korban Herlina br Sidabutar, saksi Pinna Br Sinaga, dan saksi Rosdiana Br Silalahi adalah parbegu ganjang (tukang santet, dukun) dimana saksi-saksi tersebut menari-nari di Pasar Baru, Desa Huta Ginjang pada jam 12 malam dengan rambut terurai panjang dan dalam keadaan bugil. Dengan demikian kami memandang Hakim telah salah dengan menyembunyikan fakta-fakta persidangan tersebut diatas, dimana hakim sama sekali tidak memasukkan dalam pertimbangannya bahkan mengesampingkan fakta-fakta tersebut dalam putusannya. Dimana Hakim berpendapat keterangan saksi Ruminta Br Ambarita dan saksi Jonar Sinaga berbeda dan tidak bersesuaian, padahal jelas di persidangan dari keterangan saksi Ruminta Br Ambarita dan saksi Jonar Sinaga tersebut ada persesuaian keterangan yang mengatakan saksi-saksi korban sebagai parbegu ganjang (tukang santet, dukun). Akan tetapi hakim berpendapat keterangan kedua saksi tersebut tidak bersesuaian.

2. Hakim juga tidak bijaksana ataupun berpikir secara logika dimana tidak mempertimbangkan keterangan saksi korban dan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan yang mengatakan bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang mengatakan kepada masyarakat bahwa saksi korban adalah parbegu ganjang (tukang santet, dukun) membuat masyarakat di sekitar tempat tinggal saksi-saksi korban sempat beberapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan mengucilkan atau menjauhi saksi korban dan anggota keluarga saksi korban, karena telah mendengar informasi yang berkembang di masyarakat bahwa saksi korban dan seluruh anggota keluarga saksi korban adalah parbegu ganjang (tukang santet, dukun). Dengan demikian jelas Hakim tidak bijaksana dalam memutuskan perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan sebab putusan pembebasan yang dilakukan Judex Facti bukan merupakan pembebasan tidak murni akan tetapi pembebasan murni artinya pembebasan Judex Facti didasarkan pada alasan tidak terdapat cukup alat bukti untuk dijadikan dasar menghukum Terdakwa ;
- Bahwa menurut ketentuan hukum, harus terpenuhi minimum 2 alat bukti sebagai dasar untuk menghukum Terdakwa, ditambah dengan keyakinan Hakim ;
- Bahwa dalam hubungan perkara a quo, sesuai fakta persidangan ketentuan Pasal 183 KUHAP jo Pasal 184 ayat (1) KUHAP menunjukkan bahwa alat bukti yang terungkap di persidangan belum memenuhi ketentuan hukum acara pidana ;
- Bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dengan mendasarkan pada fakta hukum di persidangan menunjukkan bahwa tidak terdapat cukup alat bukti untuk menghukum Terdakwa sebagai berikut :
 - a. Bahwa orang yang bernama Ramlan Sihotang bersama dengan Ruminta seharusnya dihadirkan di persidangan untuk didengarkan keterangannya, karena hanya kedua orang inilah yang mendengarkan secara langsung dari mulut Terdakwa apa yang dikatakan atau diucapkan Terdakwa, namun dalam kenyataannya hanya satu orang saja yang diajukan yaitu saksi Ruminta. Kedua orang inilah yang menceritakan kepada saksi korban ;
 - b. Bahwa keterangan saksi korban dan saksi-saksi lainnya, yang dia dengar dari saksi Ruminta dan Ramlan (bukan dari Terdakwa) tidak termasuk dalam pengertian keterangan saksi sebagaimana dimaksud Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP. Keterangan saksi yang diperoleh dari orang lain (bukan Terdakwa), bersifat testimonium de auditu ;
 - c. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHAP keterangan yang diberikan oleh saksi Ruminta seorang diri belum cukup dijadikan dasar untuk memenuhi alat bukti keterangan saksi, sebab keterangan seorang

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 1868 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi saja bukan saksi sebagaimana dimaksud Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP ;

- d. Bahwa berdasarkan alasan tersebut menunjukkan pembebasan Judex Facti adalah pembebasan murni, bukan pembebasan tidak murni sehingga dengan demikian Jaksa Penuntut Umum tidak dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan pasal 244 Undang-Undang No. 8 tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Balige di Pangururan, tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2011 oleh H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum. dan Timur P. Manurung, SH., MM. Hakim-Hakim Agung sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Misnawaty, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.

ttd./H.M. Imron Anwari, SH., SpN., MH.

ttd./Timur P. Manurung, SH., MM.

Panitera Pengganti :

ttd./MIsnawaty, SH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH., MH.

Nip 040 018 310

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 1868 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)